



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 78 TAHUN 1999

### TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

### GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 188.342/0741/03/1999 tanggal 30 Juni 1999 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Menimbang** bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995)
- 9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

- B. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II

**M E M U T U S K A N**

**Membaca** Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Pasal**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut

A. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah kata-kata:

- "Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah" diubah dan harus dibaca " Kabupaten Lampung Tengah"
- "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah" diubah dan harus dibaca "Bupati Lampung Tengah"

B. Pada konsideran mengingat kata-kata "RI atau Republik Indonesia" dihapus.

C. Pada Pasal 1 huruf c diubah dan harus dibaca :  
c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

D. Pada Pasal 24 kata "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung diubah dan harus dibaca "Gubernur Lampung"

E. Penambahan ayat (3) pada Pasal 28 dan harus dibaca :

(3) Setiap satuan pimpinan organisasi pada Bapedalda wajib melaksanakan pengawasan melekat (MASKAT).

F. Pada penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten ini kata "Rancangan" dihapus.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Agustus 1999

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**Drs. DEMARSONO**